

## **SELEKSI ANGGOTA KPU**

**2014**

**PERATURAN KPU NOMOR 24 TAHUN 2014, BN RI NO. 703**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

### **ABSTRAK :**

Bahwa dalam hal masa tugas anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota yang diperpanjang untuk menyelenggarakan tahapan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota berakhir bersamaan dengan pelantikan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota terpilih, sementara penyelenggaraan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sedang berjalan dan Tim Seleksi belum menetapkan 10 (sepuluh) orang calon, maka untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu memperpanjang masa tugas anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2014 diatur tentang :**

**Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 46A.**

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 3 Juni 2014.
  - Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di antara Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 46A.